



PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dempasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam sidang Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Cerai Gugat ” antara :

Ulifah binti Amary, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Buru No. 36 A, Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

m e l a w a n

H.Anang Eko Cahyono bin H.M.Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Buru No. 36 A, Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 06 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 30 Juni 2000, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/01/VII/2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Denpasar;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama ;
 - a. M.Fikri Afiansyah Anang Putra, umur 14 tahun, laki-laki;
 - b. Zahra Tsania Anang Putri, umur 11 tahun, perempuan;
 - c. Assyifa Stalistia Anang Putri, umur 8 tahun, perempuan;
 - d. Madina Makkayla Anang Putri, umur 5 tahun, perempuan;
 - e. Malikka Aurelia Anang Putri, umur 4 tahun, perempuan;
 - f. Muhammad Yusuf Maulana Romadhon Anang Putra, umur 2 tahun, laki-laki;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awal pernikahan baik-baik saja walaupun ada ketidak cocokkan dalam beberapa hal yang menyangkut keseharian hal ini Penggugat maklumi namun setelah pernikahan berjalan 5 tahun atau semenjak memiliki anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga tidak rukun atau tidak harmonis lagi dikarenakan/disebabkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memiliki sifat yang egois, mudah marah atau tempramen tinggi, maunya menang sendiri dan tidak bisa menerima saran dan masukan Penggugat sebagai isteri, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Setelah perkawinan berjalan 5 tahun terjadi pertengkaran dimana Tergugat terang-terangan berselingkuh dengan wanita lain (memiliki wil);
- Dimana sifat Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain tidak hanya sekali saja, namun berkali-kali;
- Bahwa Penggugat tidak mau diduakan atau dimadu sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam hidup berumah tangga dan berjalan sendiri-sendiri;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam ikatan suami isteri;
- Bahwa semakin lama berumah tangga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan pertengkaran semakin meruncing dan pernah masing-masing intropeksi diri, namun tidak berhasil dimana pertengkaran semakin bertambah;

5. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu melalui gugatan cerai ini Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar c/q Majelis hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di KUA Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan Akta Nomor 105/01/VII/2000, jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

2. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Penggugat di depan persidangan tanggal 10 September 2015 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat rukun kembali, untuk itu Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut tertanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat, "**dicabut**";
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari KAMIS tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan



dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.St.Nursalmi, sebagai Ketua Majelis Hakim, Abidin H.Achmad, SH., dan Dr. H..Sriyatin,SH.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M.Dedie Jamiat,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Dra.St.Nursalmi.

Hakim Anggota,

ttd

Abidin H.Achmad,SH.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H..Sriyatin,SH.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Dedie Jamiat,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Biaya Proses :Rp. 60.000,-

Biaya Panggilan : Rp.225.000

Biaya Redaksi : Rp. 5.000 ,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp326.000 ,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Dempasar



I.G.B.Karyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)